

# Pengantar Hukum

Lahirnya hukum muncul sejak adanya peradaban manusia (adam & hawa = putra mereka habel dibunuh kakaknya) m.t. cicero (106-45 sm).

Secara Umum Pengertian Filsafat adalah Ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikiran yang rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi.

## Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/ penguasa. Untuk lebih memudahkan batasan pengertian hukum, perlu kalian ketahui unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, yaitu:

Unsur-unsur hukum di antaranya ialah:

1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri-ciri hukum yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang

Unsur utama dalam hukum: ketertiban, keadilan, kepastian hukum tanpa hukum peradaban manusia telah lama musnah without what will happen to the law without jurisprudence? (mccoubrey & white).

## Konstitusi

Konstitusi adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundangan yang dibawahnya dalam suatu organisasi/negara.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan dasar dan ketentuan hukum untuk menjalankan suatu organisasi yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota organisasi.

# **Pentingnya Konstitusi dan Arti Pentingnya Dalam Organisasi**

Konstitusi secara sederhana menurut Prof. Dr. Seotandjo Wignjosoebroto, MPA (dalam buku Konstitusionalisme peran DPR dan Judicial Review terbitan YLBHI dan JARIM) menjelaskan bahwa "Sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dalam hal ihkwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu". Konstitusi secara singkat juga dapat diartikan sebagai "suatu peraturan/landasan hukum yang digunakan dalam perjalanan suatu aktivitas keorganisasian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Konstitusi penting artinya dalam organisasi, konstitusi dapat diibaratkan sebagai petunjuk jalan / arah dalam perjalanan organisasi atau sebagai pegangan organisasi dalam melangkah".

## **Konstitusi: – Aturan Pokok – Hukum Pokok**

Qur'an & Hadist Islam

Pancasila & UUD 1945 Indonesia

AD/ART Organisasi

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasa disingkat AD/ART merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu organisasi/ usaha, untuk mencapai visi, misi, tujuan. Yang berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi. Juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan / hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar, Karena Anggaran Dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja. Yang merupakan perincian pelaksanaan AD.

## **Syarat yang Harus Dimiliki Agar Konstitusi Menjadi Penentu Arah, Tindakan, dan Piagam (Sebagai Dasar Pijakan)**

1. Bentuknya: Sebagai naskah tertulis yang merupakan perundangan tertinggi yang berlaku dalam suatu organisasi/negara.
2. Isinya: Merupakan peraturan yang bersifat fundamental; artinya tidak semua masalah yang penting harus dibuat, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atau azas-azasnya saja.
3. Sifatnya: Universal, Fleksibel, Luwes

## **Piagam Madinah (Untuk Perbandingan)**

Prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok pikiran:

- Monotheisme Konsep tauhid terdapat dalam Mukadimmah, pasal 22, 23, 42 dan akhir pasal 47
- Persatuan dan kesatuan Terdapat dalam pasal 1, 15, 17, 25, dan 37
- Persamaan dan keadilan Terdapat pada pasal 13, 15, 16, 22, 24, 37, dan 40
- Kebebasan beragama Terdapat pada pasal 25
- Bela Negara Tersirat dalam pasal 24, 37, 38, dan 44
- Pelestarian adat yang baik Terdapat dalam pasal 2 – 10. Adat yang dipertahankan seperti gotongroyong, pembayaran diat dan tebusan tawanan.

## **Ruang Lingkup Konstitusi HMI**

### **a. Mukadimmah**

#### **RUANG LINGKUP KONSTITUSI**

##### **Makna Mukadimah AD HMI**

*Ke-Islaman*, Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama yang Haq pada manusia, yang merupakan rahmatan lil alamin. Dan sesuai dengan fitrahnya manusia adalah “khalifah fil Ardi”. Sesuai dengan Iradah Allah SWT, fitrah pada dasarnya adalah keseimbangan (balancing) antara dunia dan akherat.

*Ke-Indonesiaan*, Indonesia merdeka adalah berkat rahmat Allah SWT, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Republik Indonesia, menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT

*Ke-Mahasiswaan*, Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada umat manusia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Meyakini bahwa tujuan tersebut dapat tercapai melalui usaha yang teratur, terencana, penuh kebijakan dan dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, maka Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam wadah HMI.

##### **Alinea 1:**

1. Islam ajaran yang haq dan sempurna (Ali Imron 19)
2. Fitrah manusia: Hanief/cenderung pada kebenaran (Al-Araf 172)
3. Khalifah fil ardh (Al-Baqarah 30)
4. Pengabdian diri (Az-Zariat 56)

##### **Alinea 2:**

Azas keseimbangan (Al-Qashash 77) Duniawi – Ukhrawi, Individu – Sosial, Iman – Ilmu Amal

### **Alinea 3:**

1. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah SWT (At-Taubah 41, Al-Baqarah 105, Yunus 25)
2. Umat Islam wajib mengisi kemerdekaan (fungsi umat Islam) (Al-Anfal 61, Al-Jum'ah 10, Ar-Radu 11)
3. Adil makmur

### **Alinea 4:**

1. Fungsi generasi muda Islam
2. Orientasi pengabdian kepada Allah SWT (Az-Zariat 56)

## **b. Makna HMI sebagai Organisasi berasaskan Islam**

HMI adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang (mengaku) beragama Islam dimana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman, dan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber aspirasi di dalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi.

## **c. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI**

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI merupakan konstitusi HMI, isinya memuat aturan-aturan pokok organisasi yang bersifat fundamental. Secara khusus masalah-masalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut diurai dalam beberapa naskah, yaitu penjelasan dan pedoman-pedoman organisasi lainnya..Yang termasuk di dalam Anggaran Dasar

# **BAB I**

## **Nama, Waktu, dan Tempat**

### **Pasal 1**

Nama

### **Pasal 2**

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

# **BAB II**

## **A Z A S**

### **Pasal 3**

HMI berazaskan Islam.

## **BAB III**

### **Tujuan, Usaha dan Sifat**

#### **Pasal 4**

##### **Tujuan**

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

#### **Pasal 5**

##### **Usaha**

1. Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
2. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
3. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
4. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.
6. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
7. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB IV**

### **STATUS, FUNGSI DAN PERAN**

#### **Pasal 7**

##### **Status**

HMI adalah organisasi mahasiswa.

#### **Pasal 8**

##### **Fungsi**

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.

## **Pasal 9**

### **Peran**

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 10**

1. Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.
2. Anggota HMI terdiri dari :
  - a. Anggota Muda.
  - b. Anggota Biasa.
  - c. Anggota Kehormatan.
3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.

Masa keanggotaan HMI dihitung sejak kelulusan dari Latihan Kader I dan akan berakhir maksimum 5 (lima) tahun untuk program S0, 7 (tujuh) tahun untuk program S1, dan 9 (sembilan) tahun untuk program pasca sarjana. Perhitungan tahun antar program bukan dibuat akumulasi.

Anggota HMI dapat dipecat karena dua hal :

1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI
2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi Yang bisa mencabut status keanggotaan HMI adalah Pengurus HMI Cabang dan Pengurus Besar HMI, dengan prosedur yang telah diatur secara khusus.

## **BAB VI**

### **KEDAULATAN**

#### **Pasal 11**

##### **Kedaulatan**

Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

## **PEDOMAN LEMBAGA KEKARYAAN**

## **Sejarah Lembaga Kekaryaannya HMI**

Terbentuknya lembaga karyaannya sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputuskannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga karyaannya) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga karyaannya yang bersangkutan diantaranya :

- Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya
- Lembaga Da'wah mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung
- Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar
- Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga karyaannya pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga karyaannya ditunjukkan dari:

1. Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga karyaannya, struktur organisasi dan wewenang lembaga karyaannya
2. Keinginan untuk menjadi lembaga karyaannya otonom penuh terhadap organisasi induk HMI

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga karyaannya dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga karyaannya tersebut.

## **Lembaga Karyaannya**

Lembaga Karyaannya adalah badan-badan khusus HMI (diluar KOHATI, LPL) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (ladang garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

## **Maksud dan Fungsi Lembaga Karyaannya**

Adanya lembaga karyaannya dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI, sehingga dalam proses dapat terbentuk arah yang jelas, agar pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Lembaga Karyaannya benar dapat terkoordinasikan.

Adapun fungsi dari lembaga karyaannya adalah :

1. Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 59 ART HMI) dan lembaga karyaannya bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat, (Pasal 60 ayat d ART HMI)

2. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI)

## **Pedoman Atribut HMI**

Pedoman atribut HMI berisi tentang lagu, lambang dan berbagai macam penerapannya.

## **HYMNE HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM**

Bersyukur dan Ikhlas  
Himpunan Mahasiswa Islam  
Yakin Usaha Sampai  
Untuk Kemajuan  
Hidayah dan Taufiq  
Bahagia HMI  
Berdoa dan Ikrar  
Menjunjung Tinggi Syiar Islam  
Turut Qur'an dan Hadist  
Jalan Keselamatan  
Ya Allah Berkati  
Bahagia HMI

Makna Lambang HMI adalah sebagai berikut :

- Bentuk huruf alif : Sebagai huruf hidup, lambang optimis kehidupan HMI
- Bentuk perisai : Lambang kepeloporan HMI
- Bentuk jantung : Jantung adalah pusat kehidupan manusia, lambang proses perkaderan HMI
- Bentuk pena : Melambangkan bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan.
- Gambar bulan bintang : Lambang keimanan seluruh umat Islam di dunia
- Warna hijau : Lambang keimanan dan kemakmuran
- Warna hitam : Lambang ilmu pengetahuan
- Keseimbangan warna hijau dan hitam : Lambang keseimbangan, esensi kepribadian HMI
- Warna putih : Lambang kesucian dan kemurnian perjuangan HMI
- Puncak tiga : Lambang Iman, Islam dan Ikhsan, Lambang Iman, Ilmu dan Amal
- Tulisan HMI : Kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Islam

Penggunaan lambang HMI dapat diterapkan pada :

- Lencana/Badge HMI
- Bendera
- Stempel
- Kartu Anggota
- Papan Nama HMI
- Gordon/Selempang HMI

- Aksesoris atau perlengkapan lain dengan tidak menyimpang dari lambing dan penggunaannya

Atribut lain yang digunakan dalam HMI adalah :

- Muts/Peci HMI
- Baret HMI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan atribut diatur dalam ketentuan khusus.

### **Hubungan Konstitusi dan Pedoman lainnya**

Pada dasarnya konstitusi hanya memberikan aturan yang bersifat umum, aturan secara khusus dijelaskan dalam pedoman-pedoman lainnya. Pedoman lain berfungsi sebagai penjelasan teknis hal-hal yang dibahas dalam konstitusi, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Secara hirarki hukum konstitusi merupakan aturan tertinggi.